

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Undang-Undang perkawinan tidak terlepas dari hukum perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat sah dan rukun dalam sebuah perkawinan salah satunya adalah wali nikah. Pengertian dan dasar hukum adanya wali nikah terdapat dalam pasal 1 huruf (b) tentang devinisi wali nikah. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang wali nikah terdapat pasal 19 sampai dengan pasal 23 dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur wali nikah pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab. Apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga tidak ada, maka perwalian pindah ke wali hakim.

Pembahasan tentang perkawinan dengan menggunakan wali hakim tidak dijumpai secara mendetail dalam undang-undang, maka berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedudukan wali atau wali hakim dirujuk kepada hukum islam. Maka hukum islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari data yang diperoleh dari lapangan sejak Januari tahun 2014 sampai dengan Desember 2015, menunjukkan bahwa di Kecamatan Masbagik setiap bulannya selalu ada perkawinan yang dilaksanakan dengan berwalikan hakim. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa, wali hakim adalah wali yang diangkat oleh pemerintah atau wali yang ditunjuk oleh putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mensyaratkan adanya wali secara mutlak dalam suatu perkawinan dan berfungsi sebagai pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan. Pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti, bukan sebagai wakil dari wali nasab, dalam keadaan hal-hal yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ketangan wali hakim yang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan membenarkan wali hakim sebagai wali nikah.

Kata Kunci : Pernikahan, Wali Hakim, Kompilasi Hukum Islam.